

KPU DEMAK SIAPKAN ANGGARAN RP44 MILIAR UNTUK PEMILU 2024



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/09/20230928_Betanews_KPU-Demak.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, DEMAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak menyiapkan anggaran Rp44 miliar untuk tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Ketua KPU Demak, Bambang Setyabudi, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, dana itu digunakan mulai dari tahapan verifikasi dapil, pencalonan legislatif, pengelolaan dana kampanye, sosialisasi logistik, hingga hari pencoblosan.

“Itu semuanya dianggarkan oleh KPU RI yang disediakan untuk kabupaten sekitar Rp44 miliar,” katanya saat ditemui di kantor KPU Demak, Kamis (28/9/2023).

Adapun penggunaan dana tersebut, nantinya dibagi dalam dua klasifikasi, yakni secara program yang meliputi kegiatan tahapan pemilu dan logistik, serta manajemen pemilu terkait keuangan dan gaji panitia.

“Untuk program Pemilu dalam proses demokrasi menyangkut proses tahapan dan logistik senilai Rp41,8 miliar dan manajemen berkaitan dengan gaji internal sekitar Rp2,3 miliar,” paparnya.

Menurutnya, dana tersebut termasuk dalam tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga tidak ada perbedaan anggaran khusus dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Karena namanya tahapan pemilu itu ya satu paket, sehingga tidak ada khusus Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Meskipun begitu, penambahan anggaran bisa saja terjadi saat mendekati proses Pilpres. Hal itu disesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

“Jika hasil 14 Februari 2024 ternyata bakal calon presiden ada tiga dan secara regulasi harus dua putaran. Untuk tahapan-tahapan dengan biaya berapa itu bisa (tambah), karena ada proses pengadaan lagi, seperti tempat pemungutan baru dan kotak baru,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/09/kpu-demak-siapkan-anggaran-rp44-miliar-untuk-pemilu-2024.html>, “KPU Demak Siapkan Anggaran Rp44 Miliar untuk Pemilu 2024”, tanggal 28 September 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/anggaran-pemilu-2024-di-demak-disepakati-rp-44-miliar-begini-rinciannya/>, “Anggaran Pemilu 2024 di Demak Disepakati Rp 44 Miliar, Begini Rinciannya”, tanggal 29 September 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi